MICHELIN
A BETTER WAY FORWARD

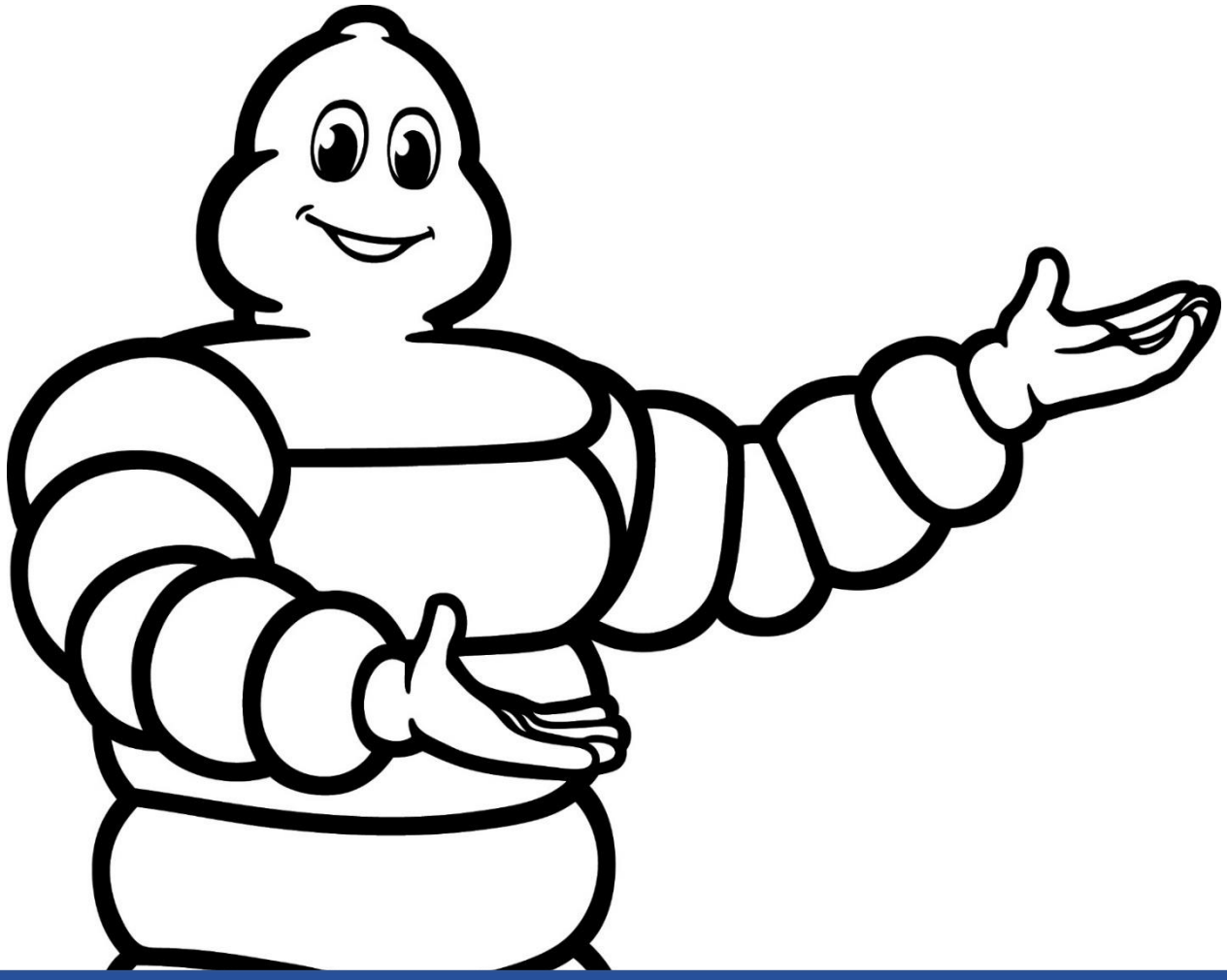

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN MICHELIN

MEI 2023

PANDUAN OPERASIONAL PEMBELIAN

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN MICHELIN
MEI 2023 – PANDUAN OPERASIONAL PEMBELIAN

1. Penerapan dan Interpretasi

Kecuali dan sepanjang disepakati secara tegas dalam Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak, Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ini termasuk Syarat dan Pengecualian Khusus Negara di bawah ini ("**Ketentuan Umum**") berlaku untuk semua pembelian barang, jasa, dan "**Hasil Kerja**" terkait (yang berarti setiap barang-barang, dokumen-dokumen (baik dalam format digital atau kertas), perangkat lunak, penemuan-penemuan, ciptaan-ciptaan, metodologi, proses, data, basis data, atau materi lain dalam bentuk apa pun, yaitu setiap laporan-laporan, spesifikasi-spesifikasi, aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan bisnis, buku petunjuk, panduan pengguna, panduan operasi, materi pelatihan dan instruksi-instruksi, yang disediakan oleh Pemasok kepada Pembeli) (masing-masing secara individu dan/atau secara bersama-sama disebut sebagai "**Produk**" dan/atau "**Layanan**") oleh Afiliasi dalam kelompok badan hukum Michelin grup sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian yang berlaku ("**Pembeli**"), dari pemasok atau penjual Produk dan/atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ("**Pemasok**"). Ketentuan Umum ini melengkapi setiap Perjanjian Pasokan, Perjanjian Layanan atau perjanjian lainnya, kontrak atau pesanan pembelian, dan setiap lampiran atau perubahannya, untuk pembelian Produk dan/atau Jasa apa pun (secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, suatu "**Perjanjian**") yang diterima oleh Pembeli dan Pemasok (secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"), dengan istilah "pembelian" ditafsirkan seluas mungkin untuk mencakup, misalnya, penyewaan, sewa, lisensi, dan lain-lain. "**Afiliasi**" adalah setiap badan hukum yang ada atau yang akan ada di masa mendatang yang, secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan salah satu Pihak. "**Pengendalian**" berarti apabila suatu badan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan manajemen dan kebijakan badan hukum lain, baik melalui kepemilikan sebagian kecil modal saham atau melalui kontrak atau cara lain, dan dianggap ada apabila memiliki 50% atau lebih modal saham atau hak suara. Penandatanganan suatu Perjanjian dan/atau dimulainya pelaksanaan suatu Perjanjian oleh Pemasok dianggap sebagai penerimaan terhadap Perjanjian tersebut, termasuk Ketentuan Umum ini. Pemasok harus memastikan dan menjamin bahwa Perjanjian hanya diterima oleh perwakilan yang berwenang dari entitas tersebut.

Persetujuan Pemasok terhadap Perjanjian berarti bahwa Pemasok telah membaca Ketentuan Umum yang berlaku pada tanggal persetujuan tersebut dan setuju untuk mematuhinya. Ketentuan Umum ini, dan setiap pembaruannya, akan tersedia secara online di tautan berikut ini: https://purchasing.michelin.com/en/document-area/conditionofpurchase/.

Setiap penggunaan kata "termasuk" ," "misalnya," "seperti" atau teks yang serupa harus ditafsirkan sebagai tidak menyeluruh dan tanpa batasan. Setiap syarat atau ketentuan yang dinyatakan atau dirujuk oleh Pemasok, baik dalam penawaran, penerimaan, atau pengakuan pesanan, tidak akan mengikat kecuali secara tegas disetujui secara tertulis oleh Pembeli. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara atau di antara ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian, maka ketentuan yang lebih spesifik akan berlaku atas ketentuan yang lebih umum, dan apabila terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Umum ini dengan dokumen-dokumen Perjanjian lainnya yang secara tegas disetujui oleh Para Pihak, maka dokumen-dokumen Perjanjian lainnya tersebut akan diutamakan dan diberlakukan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan yang terdapat dalam Ketentuan Umum ini. Judul-judul dalam Perjanjian (termasuk Ketentuan Umum ini) hanya untuk memudahkan referensi dan kenyamanan dan tidak akan mempengaruhi konstruksi atau penafsiran ketentuan apa pun dalam Perjanjian. Apabila

Pemasok mengidentifikasi adanya konflik, ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam spesifikasi atau persyaratan Pembeli, Pemasok harus meminta klarifikasi dari Pembeli.

Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian, termasuk Ketentuan Umum ini, yang dianggap batal, tidak dapat diberlakukan, atau dilarang oleh hukum, peraturan, dan persyaratan wajib lainnya yang berlaku di negara asal Pembeli dan Pemasok, serta lokasi pembuatan, penyerahan, dan penggunaan Produk dan/atau Jasa yang diantisipasi dengan wajar ("**Hukum yang Berlaku**"), maka ketentuan tersebut akan dianggap dihapus dan ketentuan-ketentuan lainnya akan diberlakukan sebagaimana yang tertulis; namun, dengan ketentuan bahwa jika ketentuan tersebut merupakan klausul material, yang berarti Para Pihak tidak akan membuat Perjanjian tanpanya, Para Pihak harus segera menegosiasikan dengan itikad baik ketentuan pengganti yang dapat diberlakukan yang paling mencerminkan tujuan awal mereka.

2. Pengiriman

Pengiriman Produk dan/atau Jasa harus dilakukan sesuai dengan instruksi tersurat dan/atau ketentuan pengiriman yang ditetapkan dalam Perjanjian. Apabila Perjanjian tidak memuat ketentuan pengiriman yang tegas, pengiriman harus dilakukan ke lokasi pengiriman yang diidentifikasi dalam pesanan pembelian Pembeli (a) untuk pengiriman internasional, sesuai dengan ICC Incoterms 2020, CIP, "*Carriage Insurance Paid*" ("Asuransi Pengangkutan Dibayar"), dan (b) untuk pengiriman domestik, risiko kehilangan dan biaya asuransi dan transportasi akan ditanggung oleh Pemasok hingga titik pengiriman. Pemasok harus memberikan semua dokumen dan informasi yang diperlukan dan memuaskan Pembeli untuk formalitas bea cukai, izin dan hak istimewa bea cukai di tempat atau pelabuhan tujuan, seperti kode bea cukai yang lengkap, setiap klasifikasi Produk sebagai barang dengan penggunaan ganda, apabila berlaku, bukti asal dan sertifikat terkait, semua tanda dan dokumentasi keselamatan yang diperlukan, serta setiap instruksi untuk penggunaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan Produk dan/atau Jasa. Pemasok harus menyediakan semua dokumentasi yang berkaitan dengan Produk dan/atau Jasa dalam bahasa Inggris, serta bahasa setempat di mana Produk dan/atau Jasa akan dikirimkan dan/atau digunakan. Pemasok juga harus memberikan dua lembar slip pengiriman yang berisi nomor pesanan pembelian Pembeli, perincian pengiriman, jumlah paket atau barang dalam jumlah besar, serta berat dan ukurannya. Slip pengiriman pertama harus ditempatkan di bagian luar paket dalam label alamat, slip pengiriman kedua harus menunjukkan tanggal pengiriman Produk yang sebenarnya dan harus dikirim ke departemen penerima Pembeli.

Waktu adalah hal yang sangat penting sehubungan dengan semua Perjanjian. Pengiriman Produk dan/atau Jasa yang sesuai secara tepat waktu diperlukan untuk operasi bisnis Pembeli dan/atau Afiliasinya. Pemasok harus segera memberitahukan Pembeli mengenai semua risiko keterlambatan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Pemasok harus, atas biaya Pemasok sendiri, menggunakan semua tindakan yang memungkinkan termasuk angkutan udara dan/atau tindakan lain yang relevan, dengan tujuan untuk menghindari keterlambatan atau kekurangan pengiriman. Apabila Pemasok gagal untuk mengirimkan Produk dan/atau Jasa yang sesuai secara tepat waktu, Pembeli dapat, atas kebijakan dan pilihannya sendiri, secara sepihak mengakhiri Perjanjian, dengan haknya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam hal demikian, hak Pemasok untuk melakukan perbaikan yang dijelaskan dalam Pasal 15.1 tidak berlaku.

Kecuali jika disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Pembeli, Pembeli berhak menolak, baik secara keseluruhan maupun sebagian, pengiriman yang terlambat, terlalu dini, sebagian, atau melebihi jumlah yang diminta.

Pemasok setuju untuk menanggung semua biaya tambahan, termasuk biaya pengangkutan, biaya penyimpanan, kerugian, dan biaya lainnya apa pun yang timbul akibat pengiriman tersebut atau dalam hal ketidakpatuhan Pemasok terhadap persyaratan pengiriman yang telah ditentukan. Selain itu, dan tanpa membatasi ketentuan di atas, Pemasok harus membayar, sesuai dengan pilihan dan permintaan Pembeli, kredit layanan untuk pengiriman yang terlambat atau tidak lengkap atau pengiriman Produk dan/atau Jasa yang Rusak yang dihitung berdasarkan harga, termasuk semua pajak, tanpa mengurangi ganti rugi tambahan yang tersedia berdasarkan Perjanjian atau berdasarkan hukum. Perhitungan ini akan sama dengan 0,4% (nol koma empat persen) dari jumlah Perjanjian, per hari kalender keterlambatan, hingga 10% (sepuluh persen) dari jumlah Perjanjian. Kredit layanan tersebut juga harus dibayarkan jika terjadi pengiriman Produk yang Rusak, yang mana kredit layanan tersebut harus dibayarkan sejak tanggal pemberitahuan Pembeli atas Rusak tersebut dan akan terus berlanjut hingga penghapusan dan penggantian Produk dan/atau Jasa yang Rusak dengan pengganti yang sesuai.

3. Penerimaan

Pembeli berhak memiliki waktu yang wajar untuk meninjau dan/atau memeriksa seluruh Produk dan/atau Jasa untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan Pembeli. Pembeli dapat menolak, secara keseluruhan atau sebagian, setiap Produk dan/atau Jasa yang tidak sesuai dengan Hukum yang Berlaku atau persyaratan Pembeli, termasuk spesifikasi fungsional atau teknis (ketidaksesuaian atau kekurangan tersebut merupakan "**Cacat**", yang membuat Produk dan/atau Jasa menjadi "**Rusak**"). Khususnya, hanya dengan adanya pengakuan pengiriman tidak dapat ditafsirkan sebagai penerimaan atas Produk dan/atau Jasa yang rusak. Penandatanganan dokumen apa pun oleh Pembeli yang mengonfirmasikan penyelesaian dan/atau penerimaan Produk dan/atau Jasa, dan/atau pembayaran untuk Produk dan/atau Jasa, tidak akan mengurangi hak Pembeli dengan cara apa pun untuk mengklaim pelanggaran terhadap jaminan atau garansi yang diberikan oleh Pemasok dan tidak akan dianggap sebagai penerimaan yang tidak dapat dibatalkan oleh Pembeli jika terjadi Produk dan/atau Jasa yang Rusak.

4. Harga

Harga yang ditetapkan dalam Perjanjian bersifat tetap dan tidak dapat ditinjau kembali. Seluruh harga tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan lain yang setara yang berlaku secara lokal, yang harus dibayar oleh Pembeli sebagaimana ditentukan oleh Hukum yang Berlaku. Kecuali jika disetujui secara tegas, Pemasok bertanggung jawab atas semua ongkos, biaya, pengeluaran dan pajak lainnya, yang timbul atau yang mungkin timbul, dalam penyediaan Produk dan/atau Jasa. Para Pihak setuju untuk bekerja sama untuk mengoptimalkan kewajiban pajak sebagaimana diizinkan oleh Hukum yang Berlaku dan/atau memenuhi kewajiban pajak masing-masing dan memberikan dokumentasi yang mungkin diminta oleh Pihak lainnya sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab pajak.

Apabila Pembeli secara tegas menyetujui sebelumnya untuk mengganti biaya transportasi dan pengiriman kepada Pemasok, Pemasok harus melakukan upaya terbaik untuk mengoptimalkan biaya tersebut, dan Pembeli hanya akan mengganti biaya yang sebenarnya dan wajar yang timbul dengan tunduk pada dokumentasi yang tepat yang diserahkan oleh Pemasok. Pembeli berhak untuk melakukan pembandingan biaya transportasi dan mengurangi jumlah penggantian biaya yang terutang agar sesuai dengan biaya yang wajar secara komersial yang dibuktikan dengan pembandingan tersebut.

5. Hak Milik

5.1. Pengalihan Hak atas Produk dan/atau Jasa

PEMBELI SECARA TEGAS MENOLAK SEMUA KLAUSUL RESERVASI KEPEMILIKAN. Hak milik atas Produk dan/atau Jasa akan dialihkan kepada Pembeli dengan bebas dan bersih dari segala hak gadai, klaim, pembebanan, kepentingan atau hak-hak lainnya (secara bersama-sama disebut "**Pembebanan**") pada saat yang lebih awal antara (1) pembayaran untuk Produk dan/atau Jasa, (2) penerimaan sesuai dengan prosedur penerimaan yang telah disepakati, apabila berlaku, atau (3) pada saat risiko kerugian dialihkan dari Pemasok kepada Pembeli sesuai dengan ketentuan pengiriman yang berlaku. Pemasok harus memberikan, atas permintaan pertama dari Pembeli, semua pengesampingan hak gadai, surat pernyataan atau dokumen lain yang diperlukan untuk menjaga agar properti milik Pembeli dan Produk dan/atau Jasa bebas dari Pembebanan.

5.2. Hak Kekayaan Intelektual

"**Latar Belakang Kekayaan Intelektual**" berarti setiap aset, termasuk alat, basis data, pengetahuan, desain, spesifikasi, penemuan, formula, perangkat lunak, informasi, data, proses atau metode, algoritme, jenis huruf, dokumentasi, file, logo, merek dagang, slogan, nama domain, ilustrasi, musik, video, atau gambar, yang dilindungi atau tidak dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual, yang dibuat atau dimiliki oleh salah satu Pihak dan/atau pemberi lisensinya dari pihak ketiga sebelum atau di luar ruang lingkup Perjanjian tanpa menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dari Pihak lainnya.

"**Hak Kekayaan Intelektual**" berarti semua hak, kepemilikan, dan kepentingan baik yang didasarkan pada hak cipta, hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak pangkalan data, atau hak kekayaan intelektual lainnya.

"**Produk Kerja**" berarti setiap dan semua Hasil Kerja (dalam bentuk apa pun), di mana terdapat hak kekayaan yang ada atau dapat diperoleh atau ditegaskan, dan yang dikembangkan, ditemukan, diciptakan, dibuat, atau pertama kali dipraktikkan oleh Pemasok, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Pembeli, di mana Hasil Kerja tersebut dibuat secara khusus untuk Pembeli dalam rangka penyediaan Produk dan/atau Jasa berdasarkan Perjanjian; dengan ketentuan bahwa Hasil Kerja tersebut tidak termasuk Latar Belakang Kekayaan Intelektual Pemasok atau pihak ketiga.

5.2.1. Latar Belakang Kekayaan Intelektual

Kecuali apabila disepakati lain secara tertulis, masing-masing Pihak akan memiliki seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan atas Latar Belakang Kekayaan Intelektual masing-masing. Setiap Latar Belakang Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh Pembeli akan digunakan oleh Pemasok hanya untuk kepentingan Pembeli dan hanya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. Pemasok harus menghentikan penggunaan Latar Belakang Kekayaan Intelektual Pembeli pada akhir Perjanjian, baik karena kedaluwarsa atau pengakhiran, atau atas permintaan Pembeli.

5.2.2. Kepemilikan Produk Kerja

Semua hak, kepemilikan, dan kepentingan, termasuk Hak Kekayaan Intelektual, di dalam dan atas semua Produk Kerja akan diberikan secara eksklusif kepada Pembeli sebagaimana dibuat, tanpa batasan, bebas dan bersih dari Pembebanan, untuk digunakan dan dieksploitasi secara langsung atau tidak langsung oleh Pembeli sesuai dengan kebijakannya. Pembeli memiliki hak tunggal untuk mendapatkan, memegang, dan memperbarui, atas namanya sendiri atau atas nama Afiliasinya, Hak Kekayaan Intelektual apa pun di dalam atau untuk Produk Kerja. Sejauh Perjanjian ini diterbitkan untuk pembuatan Produk Kerja yang memiliki hak cipta, Produk Kerja tersebut akan dianggap sebagai "karya yang dibuat untuk disewa" untuk Pembeli, tanpa perubahan apa pun terhadap status berkelanjutan Pemasok sebagai kontraktor independen. Konsep "karya yang dibuat untuk disewa" berarti bahwa Pemasok memberikan kepada Pembeli, secara eksklusif dan tanpa kompensasi lebih lanjut, semua hak ekonomi penulis dalam dan atas Produk Kerja pada saat pembuatan, selama jangka waktu hukum maksimum perlindungan hak cipta dan untuk seluruh dunia, termasuk khususnya hak representasi, hak penuh atau sebagian, permanen atau sementara, perbanyak, serta hak untuk menggunakan, mendistribusikan, menugaskan, melisensikan, memodifikasi, mengadaptasi, dan menerjemahkan, baik untuk eksploitasi langsung maupun tidak langsung atas Produk Kerja, melalui proses dan/atau cara apa pun dan di semua media yang diketahui atau tidak diketahui pada hari penugasan. Pemasok, atas biayanya sendiri, sepakat untuk mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan pemberian hak, kepemilikan, dan kepentingan di atas kepada Pembeli atau penerima hak yang ditunjuknya, termasuk pengadaan pelepasan atau penugasan apa pun dari karyawan Pemasok atau orang lain dengan kepentingan apa pun yang dapat diklaim, baik berdasarkan hukum atau sebaliknya, di dalam atau atas Hak Kekayaan Intelektual atau hak milik lainnya dalam Produk Kerja apa pun. Pemasok tidak akan menyalin, memproduksi ulang, menjual, mengalihkan atau memberikan seluruh atau sebagian dari Produk Kerja kepada orang atau entitas lain dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Pemasok setuju untuk bekerja sama dengan dan membantu Pembeli, atas biaya Pembeli, untuk mengekspor atau mengalihkan setiap bagian dari Produk Kerja ke negara lain, sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku. Pemasok harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan semua Produk Kerja. Harga untuk pengalihan Hak Kekayaan Intelektual sudah termasuk dalam harga Produk dan/atau Jasa berdasarkan Perjanjian.

5.2.3. Hak Penggunaan Latar Belakang Kekayaan Intelektual Pemasok

Sepanjang Produk dan/atau Jasa mengandung atau bergantung pada Latar Belakang Kekayaan Intelektual Pemasok, Pemasok harus memastikan, yang biayanya sudah termasuk dalam harga Produk dan/atau Jasa, bahwa Pembeli menerima lisensi yang tidak eksklusif, tidak dapat dialihkan, berlaku di seluruh dunia, dengan hak untuk mensublisensikan, untuk mengakses dan menggunakan Latar Belakang Kekayaan Intelektual Pemasok untuk tujuan penggunaan, pengoperasian atau pemeliharaan Produk dan/atau Jasa oleh atau atas nama Pembeli dan/atau Afiliasinya, dan selama jangka waktu perlindungan hukum yang berlaku untuk itu. Pemasok selanjutnya setuju untuk memberikan setiap pembaruan terhadap Latar Belakang Kekayaan Intelektual, yang mana pembaruan tersebut berdampak pada penggunaan dan/atau fungsi Produk dan/atau Jasa selama jangka waktu penggunaan yang diharapkan. Pembeli berhak untuk menyalin, menerjemahkan, mengadaptasi, memperbarui, dan/atau memodifikasi materi yang termasuk atau berdasarkan Latar Belakang Kekayaan Intelektual tersebut (termasuk setiap

pembaruan) sebagaimana yang diperlukan secara wajar untuk penggunaan atau penerapan Produk dan/atau Jasa oleh Pembeli dan/atau Afiliasi Pembeli; Namun demikian, Pembeli setuju (i) kecuali jika diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, untuk tidak mendekompilasi, membongkar, atau dengan cara lain merekayasa perangkat lunak standar Pemasok atau menemukan kode sumber perangkat lunak tersebut, dan (ii) untuk tidak memasarkan atau mendistribusikan Latar Belakang Kekayaan Intelektual Pemasok, sebagai suatu hal yang berdiri sendiri, kepada pihak ketiga (kecuali Afiliasi Pembeli).

5.3. Hak Milik Pihak Ketiga

Pemasok selanjutnya setuju bahwa tidak ada hak pihak ketiga, baik kepemilikan, Hak Kekayaan Intelektual atau hak milik lainnya, yang akan dimasukkan ke dalam Produk dan/atau Jasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan penerimaan secara tertulis oleh Pembeli. Pemasok harus mengganti kerugian dan membela Pembeli dari dan terhadap semua kerugian, kerusakan dan biaya yang timbul sebagai akibat dari klaim bahwa Produk dan/atau Jasa, atau setiap komponennya, adalah atau diduga melanggar, menyalahgunakan, atau berkontribusi terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan hak milik pihak ketiga. Selanjutnya Pemasok harus mengganti Produk dan/atau Jasa yang melanggar dengan Produk dan/atau Jasa pengganti yang tidak melanggar yang sesuai dengan Perjanjian atau mendapatkan lisensi yang diperlukan agar Pembeli dapat menerima manfaat penuh dari Produk dan/atau Jasa tersebut.

5.4. Nama Domain

Pemasok tidak boleh membeli, membuat, atau menggunakan nama domain atau subdomain apa pun yang mengandung nama, merek, atau merek dagang terdaftar atau tidak terdaftar dari Pembeli atau Afiliasinya, atau nama yang serupa yang dapat menimbulkan kebingungan. Semua nama domain tersebut harus divalidasi dan dimiliki secara eksklusif oleh Pembeli atau Afiliasinya.

5.5. Properti Milik Pembeli yang Berada di Bawah Penguasaan Pemasok

Pembeli adalah dan akan tetap menjadi pemilik tunggal atas semua perkakas, peralatan, sampel, dokumen, bahan, atau properti lain yang disediakan atau dapat diakses oleh Pemasok oleh atau atas nama Pembeli dan/atau yang secara khusus dibayar oleh Pembeli sehubungan dengan penyediaan Barang dan/atau Jasa oleh Pemasok (“**Properti Milik Pembeli**”). Sebelum digunakan, Pemasok harus memeriksa Properti Milik Pembeli, mencatat setiap kerusakan atau cacat pada properti tersebut, dan memastikan adanya dan memahami setiap peringatan dan persyaratan keselamatan. Pemasok harus memelihara pembukuan yang akurat yang dengan jelas mengidentifikasi semua Properti Milik Pembeli yang berada dalam penguasaan atau pengawasan Pemasok, dan pembukuan tersebut harus diberikan kepada Pembeli atas permintaannya. Semua Properti Milik Pembeli tersebut harus diidentifikasi melalui label yang sesuai atau dengan cara lain; dilindungi dari kehilangan, kerusakan, atau Pembebanan selama berada dalam penguasaan Pemasok; harus digunakan semata-mata untuk kepentingan Pembeli dalam penyediaan Produk dan/atau Jasa dan sesuai dengan semua peringatan, petunjuk penggunaan dan Hukum yang Berlaku; tidak boleh disalin, diperbanyak, atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli; dan harus dikembalikan atas permintaan pertama dari Pembeli dengan kondisi umum yang sama dengan kondisi awal yang diterima Pemasok, dengan keausan yang tidak terlalu parah. Lokasi pengembalian harus, kecuali ditentukan lain oleh Pembeli, merupakan lokasi yang sama dengan lokasi di mana Properti Milik Pembeli pertama kali diberikan atau disediakan. Pemasok bertanggung jawab atas segala biaya

yang timbul sehubungan dengan penggunaan dan pemeliharaan Properti Milik Pembeli, termasuk segala kehilangan atau kerusakannya, selama Properti Milik Pembeli tersebut berada dalam penguasaan atau kendali Pemasok.

6. Kualitas

Pemasok, atas biaya sendiri, harus menerapkan semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa Produk dan/atau Jasa memenuhi semua standar kualitas, termasuk kepatuhan penuh terhadap Hukum yang Berlaku, spesifikasi fungsional dan/atau teknis, atau persyaratan lain yang diberikan oleh Pembeli. Apabila Pemasok mencurigai adanya potensi Cacat pada salah satu Produk dan/atau Jasa, Pemasok harus segera memberitahukan Pembeli secara tertulis dan melakukan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki potensi Cacat tersebut atas biaya sendiri oleh Pemasok, termasuk, apabila perlu, penggantian Produk dan/atau Jasa yang Rusak. Apabila Pembeli memiliki keluhan kualitas terhadap suatu Produk dan/atau Jasa, keluhan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Pemasok, dan Pembeli dapat, berdasarkan pilihannya, memulai suatu penelitian untuk menganalisis potensi Cacat tersebut. Pemasok harus, apabila diminta oleh Pembeli, berpartisipasi dan bekerja sama dalam penelitian tersebut, dan memberikan semua informasi dan akses yang relevan yang diminta. Namun demikian, keputusan Pembeli untuk melakukan studi tersebut tidak akan membebaskan Pemasok dari tanggung jawab atas Cacat tersebut.

7. Faktur dan Pembayaran

Faktur harus diserahkan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Pembeli, termasuk, jika berlaku, persyaratan yang ditetapkan dalam Panduan Faktur untuk Pemasok, yang tersedia untuk ditinjau di https://documents.purchasing.michelin.com. Faktur yang tidak diperselisihkan harus dibayar sesuai dengan syarat dan metode pembayaran yang tercantum dalam Perjanjian, dan jika tidak ada klausul tersebut, 90 (sembilan puluh) hari pada akhir bulan, yang berarti pada atau sebelum hari ke-90 (sembilan puluh) setelah hari terakhir dari bulan di mana faktur tersebut diterbitkan, kecuali jika Hukum yang Berlaku yang berlaku menentukan lain. Dalam hal demikian, jangka waktu pembayaran maksimum yang disahkan oleh Hukum yang Berlaku wajib tersebut akan berlaku. Untuk menghindari keraguan, setiap keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan bunga dan/atau biaya yang harus dibayar oleh Pembeli dan tingkat bunga dan/atau biaya tersebut adalah jumlah minimum yang ditentukan oleh Hukum yang Berlaku.

Apabila Produk dan/atau Jasa diberikan berdasarkan beberapa pesanan pembelian dari Pembeli, Pemasok harus menerbitkan faktur terpisah yang sesuai dengan setiap pesanan pembelian. Setiap faktur harus mencantumkan, sekurang-kurangnya, judul (misalnya Faktur atau Nota Kredit) yang ditampilkan dengan jelas; nama, alamat, dan PPN atau nomor identifikasi pajak lainnya yang sah dari Pemasok; nama dan alamat yang sah dari Pembeli (seperti yang tercantum dalam pesanan Pembeli); dan nomor pesanan pembelian dari Pembeli atau identifikasi dari perwakilan Pembeli yang menerbitkan permintaan tersebut; nomor faktur dan tanggal faktur; jumlah yang ditagih tanpa dan dengan pajak; mata uang; deskripsi dan kuantitas Produk dan/atau Jasa, beserta dengan alasan penagihannya; alamat pengiriman; dan RIB / IBAN. Setiap faktur harus dikirim ke alamat penagihan yang diberikan oleh Pembeli, pada saat, atau segera setelah, pengiriman Produk dan/atau Jasa. Pembeli berhak untuk menolak dan menolak pembayaran atas setiap tagihan yang dikirimkan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pengiriman Produk dan/atau Jasa. Pembeli tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran tagihan yang berisi informasi yang tidak lengkap, tidak benar atau disengketakan. Apabila diminta, Pemasok setuju untuk mengirimkan faktur melalui PDF atau sarana elektronik lainnya yang disetujui dan/atau diberitahukan oleh Pembeli.

Tagihan untuk Produk dan/atau Jasa, yang belum diterima oleh Pembeli, tunduk pada penolakan oleh Pembeli, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Apabila Pembeli mempermasalahkan seluruh atau sebagian dari suatu tagihan, Pembeli harus memberitahukan kepada Pemasok (melalui email atau cara lain). Apabila klaim Pembeli disetujui, Pemasok harus segera menerbitkan nota kredit yang sesuai. Apabila tidak disetujui, Para Pihak dapat melanjutkan ke proses penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Apabila klaim Pembeli dikonfirmasikan, secara keseluruhan atau sebagian, dalam proses penyelesaian sengketa, Pemasok harus, atas pilihan Pembeli, menerbitkan nota kredit penuh atau sebagian dan/atau menerbitkan tagihan baru yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati sejak tanggal tagihan baru. Apabila klaim Pembeli tidak dikonfirmasikan dalam proses penyelesaian sengketa, Pembeli harus membayar tagihan awal beserta bunga yang berlaku untuk keterlambatan pembayaran yang masih harus dibayar sejak jatuh tempo pembayaran awal. Untuk menghindari keraguan, Pemasok tidak boleh menangguhkan pasokan Produk dan/atau Jasa sambil menunggu penyelesaian sengketa.

Pembeli dapat, atas kebijakannya sendiri, menunjuk Afiliasi atau agen pembayar lainnya untuk melakukan pembayaran atas namanya, dan dalam hal tersebut, setiap pembayaran yang dilakukan atau diterima oleh atau atas nama Pembeli sehubungan dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada faktur atau nota kredit, secara tak terbantahkan dianggap telah dilakukan atau diterima, sebagaimana berlaku, atas nama dan atas nama Pembeli secara tunggal dan eksklusif.

Pemasok memberikan wewenang kepada Pembeli sehubungan dengan semua utang yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Pembeli, baik yang timbul berdasarkan Perjanjian atau sebaliknya, untuk mengimbangi dan menahan jumlah yang terutang kepada Pembeli dari setiap kompensasi yang telah atau akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Pemasok.

Dalam hal Pesanan tertentu, Pembeli memberitahukan bahwa, karena kendala teknis dalam sistem pemrosesan pesanannya, kuantitas dan harga Produk dapat dibalik, namun pembalikan ini tidak akan berdampak pada total pembayaran yang terutang dan harus dibayarkan untuk Produk.

8. Pernyataan dan Jaminan

8.1. Pernyataan dan Jaminan Umum

Pemasok setuju dan menjamin bahwa:

a) Pemasok adalah perusahaan yang didirikan dengan benar dan sah menurut hukum negara tempat perusahaan tersebut didirikan dan memiliki kekuasaan dan wewenang yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini sepenuhnya;
b) Perjanjian tidak bertentangan dengan, bertentangan dengan atau merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, keuangan, bisnis, atau kewajiban hukum dalam bentuk apa pun yang menjadi subjek dari Pemasok, Afiliasinya dan/atau karyawannya; dan selama Perjanjian berlaku, Pemasok, Afiliasinya dan/atau karyawannya tidak dan tidak akan melakukan kewajiban apa pun yang merupakan pelanggaran atau yang secara materiil dan merugikan mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian oleh Pemasok;
c) Pemasok harus selalu mematuhi semua Hukum yang Berlaku.
    - Tanpa membatasi pernyataan di atas, Pemasok dengan tegas menjamin bahwa Produk dan kemasannya mematuhi semua persyaratan Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa tentang Pendaftaran, Otorisasi Evaluasi, dan Pembatasan Bahan Kimia (EC) no.

1907/2006 (“**REACH**”), dan apabila dan bila berlaku, Peraturan Eropa (EC) no. 1272/2008, tentang Klasifikasi, Pelabelan, dan Pengemasan bahan dan campuran (“**CLP**”). Setiap zat yang terkandung dalam Produk dan kemasannya harus didaftarkan untuk penggunaan sebagaimana diidentifikasi oleh Pembeli. Pemasok harus memberikan informasi yang relevan sesuai dengan REACH atau CLP untuk setiap zat kimia yang terkandung dalam Produk, termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan yang relevan dan setiap dokumen material yang serupa. Selain itu, Pemasok harus secara tepat waktu menginformasikan kepada Pembeli secara tertulis mengenai setiap pembatasan yang ditetapkan oleh REACH atau yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam pelaksanaan REACH, termasuk namun tidak terbatas pada setiap pembatasan penggunaan atau otorisasi, yang berdampak atau mungkin berdampak pada penggunaan, penjualan atau pembuangan lain dari setiap zat yang terkandung dalam Produk dan kemasannya. Apabila Produk adalah barang menurut REACH dan dimasukkan ke pasar Uni Eropa, Pemasok berjanji untuk memberitahukan kepada Pembeli secara tertulis mengenai keberadaan Zat yang Sangat Memprihatinkan (“**SVHC**”) di dalam Produk dan kemasannya segera setelah SVHC tersebut dimasukkan ke dalam “**Daftar Kandidat**” sesuai dengan pengertian REACH (Daftar Kandidat SVHC untuk Pengesahan), dengan kadar lebih dari 0.1% menurut beratnya untuk setiap komponen tunggal dari Produk dan memberikan kepada Pembeli sertifikat SVHC yang telah diisi dengan lengkap dan dokumentasi lain yang menunjukkan kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku ini dan Hukum yang Berlaku yang sebanding lainnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh Hukum yang Berlaku tersebut atau sebagaimana diminta oleh Pembeli. Karena Daftar Kandidat tunduk pada revisi secara berkala, Pemasok harus memastikan bahwa revisi tersebut ditindaklanjuti dan Pembeli segera diberitahu;

d) Pemasok harus mematuhi Prinsip-Prinsip Pembelian Michelin, yang merupakan bagian penting dari Perjanjian dan menyoroti komitmen etika dan hukum tertentu yang harus dipatuhi oleh Pembeli dan Pemasok dalam komitmen bersama mereka untuk pembelian yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip Pembelian Michelin tersedia di: https://purchasing.michelin.com/en/purchasing-principles/
e) Jika dan apabila berlaku, Pemasok berkomitmen untuk memiliki sertifikasi Operator Ekonomi Resmi, C-TPAT, atau sertifikasi nasional yang setara;
f) Pemasok telah memperoleh dan akan mempertahankan, dengan biaya sendiri, semua izin, lisensi, dan persetujuan yang diperlukan untuk mematuhi komitmennya berdasarkan Perjanjian;
g) Pemasok akan menugaskan pegawai yang memiliki tingkat kualifikasi, pengalaman, pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas yang ditugaskan kepada mereka dan yang memahami persyaratan Perjanjian;
h) Pemasok telah menerima semua informasi yang relevan dari Pembeli, memiliki kesempatan untuk mengajukan semua pertanyaan yang diperlukan dalam konteks Perjanjian, dan telah menerima jawaban yang sesuai untuk kepuasannya;
i) i) Pemasok harus membantu dan memberi saran kepada Pembeli selama menentukan kebutuhannya dan harus mengusulkan setiap tindakan atau solusi teknis yang memungkinkan peningkatan kualitas Produk dan/atau Jasa dan/atau penurunan biaya. Selanjutnya, Pemasok harus menginformasikan kepada Pembeli selama pelaksanaan Perjanjian, mengenai setiap kejadian yang diketahui, berita, atau Hukum yang Berlaku yang dapat mempengaruhi ekonomi, harga, kualitas, kinerja, atau penggunaan Produk dan/atau Jasa;

j) Pemasok akan memperhatikan peraturan keselamatan, kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan untuk lokasi Pembeli di mana setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan Produk dan/atau Jasa dilakukan, yang mana peraturan dan persyaratan tersebut akan diberikan kepada Pemasok dengan cara apa pun yang disepakati oleh Para Pihak; dan

k) Pemasok akan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, pemberitahuan tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal pertama kali Pemasok mengetahui adanya penipuan atau tindakan serupa lainnya yang melibatkan ketidakjujuran yang nyata atau dugaan ketidakjujuran atau tindakan melanggar hukum dengan cara apa pun yang berkaitan dengan Produk dan/atau Jasa, baik yang melibatkan Pemasok, karyawan, pemilik, agen dan subkontraktornya, atau pihak ketiga lainnya, yang mana kewajiban tersebut akan terus berlanjut selama 3 (tiga) tahun sejak selesainya penyediaan Produk dan/atau Jasa.

8.2. Jaminan Produk dan Jasa

Pemasok menjamin bahwa semua Produk dan/atau Jasa: (i) akan sesuai dengan spesifikasi fungsional dan/atau teknis, gambar, sampel, atau persyaratan Pembeli lainnya; (ii) akan memiliki kualitas yang dapat diperdagangkan, dengan bahan dan pengerjaan yang baik, bebas dari Cacat atau kontaminasi, baru dan belum pernah digunakan kecuali untuk pengujian normal, dan sesuai dengan tujuan normalnya serta semua tujuan yang ditentukan untuk mana Produk dan/atau Jasa tersebut dijual; (iii) akan bebas dan bebas dari Pembebanan; dan (iv) akan dilindungi dengan baik oleh Pemasok selama produksi dan setiap saat apabila risiko kerusakan, kerusakan, atau kehilangan ada pada Pemasok.

Selain upaya hukum lain yang mungkin dimiliki oleh Pembeli, Pemasok, atas biayanya sendiri, harus segera, atas pilihan Pembeli, memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang secara penuh, semua Produk dan/atau Jasa atau komponen-komponennya yang Rusak, di bawah jumlah yang ditentukan, atau tidak sesuai dengan Perjanjian. Apabila Pemasok tidak memperbaiki Produk dan/atau Jasa yang Rusak tersebut dalam waktu yang wajar, Pembeli dapat memperbaiki atau mendapatkan pemasok lain untuk memperbaiki Cacat tersebut dan membebankan seluruh biaya dan pengeluaran terkait yang dikeluarkan oleh Pembeli kepada Pemasok. Sebagai alternatif, Pembeli dapat, atas pilihannya sendiri, memilih untuk menerima Produk dan/atau Jasa yang Cacat dengan penyesuaian terhadap harga pembelian. Pemasok harus menanggung biaya penyimpanan, pengiriman, pemeriksaan, pemindahan, pengembalian dan penggantian Produk dan/atau Jasa yang ditolak; dan Produk dan/atau Jasa yang ditolak, kecuali apabila Pembeli memilih untuk menyimpan seluruh atau sebagian daripadanya, akan menjadi hak milik Pemasok dan menjadi risiko Pemasok.

Pernyataan dan jaminan dalam Pasal 8.1 dan 8.2 adalah untuk kepentingan Pembeli dan para penerus dan penerima haknya. Seluruh pernyataan dan jaminan akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian, berlaku hingga jangka waktu maksimum yang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku dan, sehubungan dengan Jaminan Produk dan Layanan yang diatur dalam Pasal 8.2, tidak kurang dari dua (2) tahun. Setiap perbaikan atau penggantian Produk dan/atau Jasa yang Rusak harus tunduk pada masa garansi yang diperbarui. Untuk menghindari keraguan, Pasal 8.2 ini merupakan tambahan terhadap jaminan hukum atau jaminan berdasarkan Hukum yang Berlaku.

9. Kerahasiaan

“**Informasi Rahasia**“ berarti, sehubungan dengan informasi yang diungkapkan atau dapat diakses oleh suatu Pihak (”**Penerima**“) oleh Pihak lain atau Afiliasinya (”**Pengungkap**"): (i) semua informasi dan data dalam bentuk apa pun, termasuk informasi teknis, ilmiah, ekonomi, keuangan, komersial atau hukum, dan khususnya, setiap rahasia dagang, ide, rencana, studi, protokol eksperimental, laporan, gambar, representasi grafis, spesifikasi, pengetahuan, prototipe, bahan, formula, proses, metode sintesis, metode perumusan, metode analitis, proses manufaktur, parameter, bahan, molekul, sampel non-komersial, fungsi produk, perangkat lunak, program komputer, algoritme, yang diungkapkan dalam bentuk atau media apa pun dan dengan cara apa pun, (ii) setiap informasi yang Penerima dapat temukan, amati atau ketahui selama pertemuan antara Para Pihak dan/atau kunjungan ke fasilitas Pengungkap, (iii) setiap informasi mengenai Perjanjian atau tujuan-tujuannya, dan (iv) semua informasi atau data yang berasal, dihasilkan dari atau memasukkan Informasi Rahasia Pengungkap, dengan ketentuan, bagaimanapun juga, bahwa setiap Produk dan/atau Jasa yang dikembangkan atau dibuat khusus untuk Pembeli akan menjadi Informasi Rahasia Pembeli pada saat pembuatannya.

Informasi Rahasia akan, setiap saat, tetap menjadi milik eksklusif Pengungkap dan, selain dari informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Produk dan/atau Jasa, dapat ditarik kembali kapan saja atas kebijakan Pengungkap. Penerima setuju bahwa semua Informasi Rahasia akan digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan Perjanjian. Dengan tunduk dan sebagai tambahan terhadap ketentuan tambahan atau ketentuan yang berbeda yang terdapat dalam Perjanjian dan/atau Perjanjian Kerahasiaan atau Perjanjian Larangan Pengungkapan yang terpisah di antara Para Pihak, Penerima juga setuju untuk tidak mengungkapkan, dan melarang karyawan atau perwakilannya untuk mengungkapkan, Informasi Rahasia apa pun kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis dari Pengungkap. Penerima harus: (i) membatasi akses, kepemilikan, pengetahuan, dan penggunaan Informasi Rahasia kepada karyawannya, karyawan Afiliasi, subkontraktor atau agennya yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian dan hanya sejauh Informasi Rahasia tersebut diperlukan untuk menyelesaikan misi terkait Perjanjian; (ii) memastikan bahwa setiap orang yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia terikat dengan kewajiban kerahasiaan dan kerahasiaan yang sekurang-kurangnya seketat yang tercantum di dalam Perjanjian ini; dan (iii) bertanggung jawab penuh atas setiap pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah oleh individu yang kepadanya Informasi Rahasia diungkapkan seolah-olah pengungkapan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh Penerima.

Kewajiban kerahasiaan ini bersifat material terhadap Perjanjian dan akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian untuk jangka waktu lima (5) tahun. Selanjutnya, setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian, semua Informasi Rahasia harus dikembalikan atau dimusnahkan, atas pilihan Pengungkap.

Kewajiban-kewajiban dalam Pasal 9 ini tidak akan berlaku, jika dan sepanjang dapat dibuktikan oleh Penerima, melalui bukti dokumenter, bahwa Informasi Rahasia (i) tersedia untuk umum pada saat pengungkapan atau menjadi tersedia untuk umum setelah pengungkapan bukan karena tindakan atau kelalaian dari Penerima; (ii) telah dimiliki secara hukum oleh Penerima sebelum diterimanya Informasi Rahasia dari Pengungkap, dan tidak diperoleh Penerima dengan cara yang melanggar kewajiban kerahasiaan; (iii) diungkapkan kepada Penerima oleh pihak ketiga yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan; (iv) dikembangkan secara independen oleh atau untuk Penerima, tanpa akses terhadap Informasi Rahasia dan bukan sebagai Produk Kerja berdasarkan Perjanjian; atau (v) diharuskan untuk diungkapkan oleh hukum, perintah pengadilan atau tindakan pemerintah yang sah lainnya, namun

hanya sejauh diperintahkan atau dipaksa oleh hukum, dan dengan ketentuan bahwa Penerima harus segera memberitahukan kepada Pengungkap dan harus berusaha untuk membatasi ruang lingkup dan menjaga kerahasiaan pengungkapan tersebut sejauh mungkin. Informasi Rahasia tidak akan dianggap termasuk dalam salah satu pengecualian yang disebutkan di atas hanya karena informasi tersebut tercakup dalam informasi umum yang termasuk dalam pengecualian tersebut. Demikian juga, kombinasi Informasi Rahasia tidak akan dianggap termasuk dalam salah satu pengecualian di atas hanya karena informasi individual secara terpisah berada dalam salah satu pengecualian tersebut.

Tanpa mengesampingkan hal tersebut di atas, Penerima akan diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada penasihat hukum, pajak, atau keuangan sejauh Informasi Rahasia tersebut diwajibkan oleh hukum atau diminta untuk menyelesaikan misi penasihat tersebut untuk Penerima, dan dengan ketentuan bahwa penasihat tersebut diwajibkan secara hukum atau kontrak untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

10. Keterbukaan Informasi

Pemasok tidak boleh menggunakan nama, merek dagang, merek jasa, atau merek milik Pembeli dan/atau Afiliasinya dalam bentuk apa pun dan/atau untuk tujuan apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Untuk menghindari keraguan, hal ini termasuk setiap referensi, penawaran atau pemberitahuan kepada pihak ketiga bahwa Pemasok adalah pemasok Pembeli dalam dokumen perusahaan, situs web atau dengan cara apa pun, baik digital maupun cetak, atau referensi apa pun terhadap setiap proyek yang diberikan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pembeli. Apabila Pemasok atau setiap Afiliasinya memiliki kewajiban untuk membuat atau mengeluarkan pengumuman yang diwajibkan oleh bursa efek, otoritas pemerintah atau Hukum yang Berlaku sehubungan dengan Perjanjian, Pemasok tidak boleh mengeluarkan pengumuman tersebut sampai Pembeli telah menyetujui secara tertulis kata-kata dan distribusi yang dimaksudkan dari pengumuman tersebut.

11. Ganti Rugi dan Tanggung Jawab

Pemasok harus mengganti kerugian, membela dan membebaskan Pembeli, Afiliasinya, kontraktor, direktur, agen, karyawan, penerus dan penerima haknya dari dan terhadap setiap dan semua kerugian, biaya (termasuk semua biaya pengacara dan biaya hukum yang wajar), tanggung jawab, klaim (termasuk klaim pihak ketiga), dan kerusakan yang mungkin timbul atau diderita Pembeli yang timbul dari atau sehubungan dengan (i) penggunaan yang diharapkan dan yang dapat diperkirakan atas Produk dan/atau Jasa yang disediakan oleh Pemasok, (ii) pelanggaran oleh Pemasok terhadap kewajiban, pernyataan, atau jaminannya berdasarkan Perjanjian; dan (iii) kelalaian atau kesalahan dari Pemasok, personil Pemasok, Afiliasi dan/atau subkontraktornya. Apabila Pembeli mengeluarkan biaya hukum untuk melaksanakan kewajiban Pemasok berdasarkan Perjanjian, Pembeli berhak untuk mendapatkan kembali seluruh biaya tersebut dari Pemasok, termasuk, untuk menghindari keraguan, seluruh biaya pengacara dan biaya persidangan yang wajar.

Upaya hukum Pembeli yang disebutkan dalam Pasal 11 ini atau dalam Perjanjian bersifat kumulatif, dan upaya hukum apa pun yang disebutkan di sini tidak mengecualikan upaya hukum lain yang tersedia berdasarkan hukum atau keadilan.

12. Keamanan Informasi

Pemasok bertanggung jawab untuk menjaga keamanan jaringan, pusat data, sistem, dan sarana apa pun yang digunakan untuk menyediakan Produk dan/atau Jasa sesuai dengan semua Hukum yang Berlaku dan melakukan tindakan apa pun yang secara wajar diperlukan untuk mencegah masalah keamanan, termasuk pelanggaran keamanan data atau akses tidak sah lainnya, transmisi kode berbahaya, atau gangguan bisnis.

13. Asuransi

Pemasok harus membeli dan memelihara, dengan biaya sendiri dan dengan perusahaan asuransi yang diakui secara internasional yang dapat diterima oleh Pembeli, perlindungan asuransi berikut ini:

a) Selama jangka waktu Perjanjian dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelahnya, program asuransi Tanggung Jawab Produk (termasuk pertanggungan Tanggung Jawab Profesional/Kesalahan dan Kelalaian) yang berlaku dan efektif di seluruh dunia dan yang mencakup klaim di setiap dan seluruh negara, dengan Pembeli sebagai tertanggung tambahan;

b) Selama jangka waktu Perjanjian dan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelahnya, polis Tanggung Jawab Umum Komersial yang meliputi: Tanggung Jawab Hukum Kebakaran, Tanggung Jawab Kontraktual, Tanggung Jawab Cidera Diri, Lingkungan/Polusi (pertanggungan dapat diberikan dengan polis terpisah), Teknologi Informasi/Internet/Kejahatan Dunia Maya (pertanggungan dapat diberikan dengan polis terpisah);

c) Selama jangka waktu Perjanjian dan untuk jangka waktu yang terus berlanjut selama Pemasok memiliki atau menguasai properti milik Pembeli, polis asuransi Properti “segala risiko” yang menjamin kerugian atau kehancuran atau kerusakan pada properti milik Pembeli yang berada dalam penguasaan atau di bawah perawatan, penjagaan atau penguasaan efektif Pemasok atau agen, karyawan, atau Afiliasi Pemasok, dengan nilai penggantian penuh daripadanya.

Pemasok bertanggung jawab penuh atas retensi yang diasuransikan sendiri atau yang dapat dikurangkan yang terutang berdasarkan polis asuransi apa pun. Semua polis yang diperlukan akan menjadi yang utama dan tidak akan menerima kontribusi dari asuransi apa pun yang diberikan oleh atau tersedia untuk Pembeli. Polis asuransi Pemasok juga harus memberikan pengesampingan subrogasi untuk kepentingan Pembeli, dan pertanggungan Pemasok sebagaimana disyaratkan di atas tidak akan dikurangi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada dan persetujuan Pembeli. Pada setiap tanggal perpanjangan polis atau atas permintaan Pembeli, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli bukti pertanggungan asuransi tersebut.

14. Keadaan Kahar

Peristiwa “**Keadaan Kahar**” dianggap sebagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, berada di luar kendali dan di luar kehendak Para Pihak, dan yang menghalangi pemenuhan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kewajiban kontraktual suatu Pihak. Peristiwa Keadaan Kahar dapat, sepanjang definisi sebelumnya terpenuhi, meliputi: (i) perang saudara atau perang asing, (ii) kerusuhan, (iii) pemogokan, (iv) penghentian kerja, (v) kebakaran, (vi) kerusakan air yang luar biasa, (vii) keputusan pemerintah, (viii) pemberlakuan atau pelaksanaan peraturan atau perundang-undangan, perintah pengadilan, atau pembatasan lain yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, (ix) perang dagang, (x) peledakan, (xi) bencana alam, dan (xii) epidemi atau penyakit pandemi. Untuk

menghindari keraguan, hal tersebut di atas adalah daftar yang tidak lengkap dari peristiwa-peristiwa Keadaan Kahar yang potensial berdasarkan definisi di atas.

Jika suatu peristiwa Keadaan Kahar menghalangi suatu Pihak ("**Pihak yang Terkena Dampak**") untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian, maka Pihak yang Terkena Dampak akan dibebaskan dari pelaksanaan dan tanggung jawab apa pun atas tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban tersebut, selama dan sepanjang peristiwa Keadaan Kahar tersebut tidak dapat dihindari dan berada di luar kendali Pihak yang Terkena Dampak, serta dampak dari peristiwa Keadaan Kahar tersebut tidak dapat dimitigasi dengan tindakan-tindakan yang wajar secara komersial.

Pihak yang Terkena Dampak harus menginformasikan kepada Pihak lainnya secara tertulis (melalui email dengan konfirmasi penerimaan atau cara lain yang sesuai), dalam jangka waktu yang wajar secara komersial setelah terjadinya atau dimulainya peristiwa Keadaan Kahar, mengenai keadaan tertentu yang menghalangi Pihak yang Terkena Dampak untuk melaksanakan Perjanjian, bersama dengan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak dari peristiwa Keadaan Kahar tersebut, dan apabila memungkinkan, durasi yang diharapkan dari penangguhan pelaksanaan kewajiban kontraktualnya. Terjadinya peristiwa Keadaan Kahar tidak membebaskan atau melepaskan Pemasok dari kewajibannya untuk melaksanakan pemulihan bencana dan Rencana Manajemen Keberlangsungan Usaha.

Jika peristiwa Keadaan Kahar berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dan menghalangi Pemasok untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian selama periode tersebut, Pembeli berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk mengakhiri, sebagai haknya, Perjanjian, secara keseluruhan atau sebagian (dalam hal ini Para Pihak harus menegosiasikan kondisi untuk kelanjutan Perjanjian), dengan efek langsung atau tunduk pada Layanan Pembalikan dan/atau periode pemberitahuan (pilihan dibuat berdasarkan kebijaksanaan dan pilihan Pembeli) tanpa menimbulkan kewajiban apa pun.

15. Pengakhiran

15.1. Pengakhiran karena Sebab. Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain yang mungkin dimiliki oleh suatu Pihak berdasarkan hukum atau berdasarkan Perjanjian, dan tunduk pada pelaksanaan Layanan Pembalikan (atas kebijakan dan pilihan Pembeli), salah satu Pihak ("**Pihak yang Tidak Wanprestasi**") dapat mengakhiri, dengan sendirinya, Perjanjian, secara keseluruhan atau sebagian, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya ("**Pihak yang Wanprestasi**") jika Pihak yang Wanprestasi melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian dan gagal memperbaiki pelanggaran yang dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak yang Tidak Wanprestasi. Terlepas dari hal tersebut di atas, Pembeli juga dapat mengakhiri Perjanjian dengan segera apabila Pemasok melakukan pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki atau terlibat dalam tindakan apa pun yang berdampak negatif terhadap citra, merek, nama baik, dan/atau reputasi Pembeli atau melanggar prinsip yang diwajibkan dalam Prinsip-prinsip Pembelian Michelin.

15.2. Pengakhiran untuk Perubahan Pengendalian. Pemasok harus memberitahukan Pembeli mengenai Perubahan Pengendalian sesegera mungkin dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan Pengendalian tersebut berlaku efektif, dan Pembeli dapat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, mengakhiri, dengan sendirinya, seluruh atau sebagian Perjanjian. Untuk tujuan ketentuan pengakhiran ini,

"**Perubahan Pengendalian**" berarti pengambilalihan oleh pihak ketiga atas Pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap Pemasok, baik melalui merger, akuisisi, atau cara-cara lain dari Pengendalian bersama.

Selain hal tersebut di atas, Perubahan Pengendalian Pemasok tanpa pemberitahuan merupakan pelanggaran material terhadap Perjanjian, dan Pembeli dapat, tanpa menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban keuangan, mengakhiri Perjanjian, dengan sendirinya, dengan tunduk pada Pasal 15.5 dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemasok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak (i) Perubahan Pengendalian menjadi efektif atau (ii) tanggal Pembeli mengetahui adanya Perubahan Pengendalian tersebut, mana yang lebih akhir.

15.3. Pengakhiran karena Kepailitan. Dengan tunduk pada Hukum yang Berlaku, salah satu Pihak dapat, tanpa menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban keuangan, mengakhiri, sebagai haknya, Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya jika Pihak lainnya, sewaktu-waktu, (i) menjadi pailit, mengajukan permohonan pailit, insolvensi, atau proses yang serupa, atau dinyatakan pailit atau insolvensi atau (ii) menghentikan operasi atau secara substansial seluruh asetnya dijual.

15.4. Pengakhiran untuk Kenyamanan. Sepanjang diperbolehkan oleh Hukum yang Berlaku, dan sebagai tambahan dari ketentuan di atas, Pembeli dapat mengakhiri, sebagai haknya, Perjanjian, atau bagian daripadanya, dengan alasan atau tanpa alasan, dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pemasok.

15.5. Layanan Pembalikan. Setelah berakhirnya atau diakhirinya, secara keseluruhan atau sebagian, Perjanjian, Pemasok harus, atas kebijakan dan pilihan Pembeli sendiri, menyelesaikan setiap pesanan atau pekerjaan yang sedang berjalan, yang dimulai sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian atau pemberitahuan pengakhiran. Pesanan, pekerjaan yang sedang berjalan dan pengiriman Produk dan/atau Jasa tersebut harus tetap tunduk pada ketentuan Perjanjian. Selanjutnya, Pemasok setuju, atas permintaan Pembeli, untuk bekerja sama sepenuhnya dalam pengalihan Produk Kerja dan sumber daya, termasuk Informasi Rahasia Pembeli atau hak akses yang dimiliki oleh Pembeli sebagai bagian dari Layanan Pembalikan, termasuk pengalihan kepada penyedia layanan berikutnya atau kepada Pembeli.

15.6. Pembayaran untuk Biaya yang Timbul dalam Melaksanakan Kontrak. Apabila terjadi pengakhiran karena alasan selain dari pelanggaran Perjanjian oleh Pemasok, Pembeli bertanggung jawab untuk membayar kepada Pemasok biaya-biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian, sejauh yang telah diselesaikan sebelum menerima pemberitahuan pengakhiran dan dengan ketentuan bahwa pekerjaan yang sedang berjalan telah sesuai dengan persyaratan Perjanjian. Biaya-biaya ini harus mencakup biaya yang wajar dari bahan yang dibeli oleh Pemasok untuk pekerjaan yang sedang berjalan tersebut, namun hanya sepanjang bahan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk pelanggan lain atau secara internal oleh Pemasok.

16. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Pembelian dan penjualan Produk dan/atau Jasa, serta setiap perselisihan terkait penafsiran, keabsahan, pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya, atau masalah yang timbul berdasarkan atau di luar Perjanjian akan ditafsirkan berdasarkan dan diatur oleh Hukum yang Berlaku di lokasi kantor pusat Pembeli yang memesan tanpa mengacu pada prinsip-prinsip pertentangan hukum di yurisdiksi

manapun. Para Pihak secara tegas mengecualikan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang Internasional. Setiap perselisihan mengenai penafsiran, keabsahan, pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya, atau masalah yang timbul berdasarkan atau di luar Perjanjian, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Penyelesaian Sengketa khusus dalam Perjanjian. Jika tidak ada, semua sengketa yang tidak diselesaikan oleh Para Pihak dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis mengenai sengketa oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, dapat diajukan ke pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang di lokasi kantor pusat Pembeli, yang mana yurisdiksi eksklusifnya disetujui oleh Para Pihak.

17. Kontraktor Independen

Pemasok adalah dan akan menjadi kontraktor independen dalam segala hal dan tidak ada satu pun hal dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan atau akan dianggap menciptakan kemitraan atau usaha patungan, atau hubungan pokok dan agen atau pemberi kerja dan karyawan antara Pembeli dan Pemasok (termasuk personel yang dipekerjakan oleh salah satu Pihak atau kontraktornya). Tidak ada Pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengikat, untuk Perjanjian atas nama, atau untuk menciptakan kewajiban bagi Pihak lainnya.

18. Pengalihan dan Subkontrak

Pemasok tidak boleh mengalihkan, mensubkontrakkan atau mengalihkan kewajiban atau hak apa pun berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, dan setiap pengalihan, subkontrak, atau pengalihan tanpa persetujuan Pembeli akan batal demi hukum. Pemasok dalam segala hal akan tetap bertanggung jawab penuh kepada Pembeli atas pelaksanaan Perjanjian secara penuh dan lengkap. Apabila Pembeli menyetujui, Pemasok harus memastikan bahwa setiap subkontraktor harus terikat dan mematuhi ketentuan Perjanjian dan bahwa Pembeli dapat, berdasarkan pilihannya, memiliki jalan lain secara langsung terhadap subkontraktor tersebut (selain Pemasok).

Apabila Pemasok gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Pembeli berhak untuk membuat Perjanjian secara langsung dengan subkontraktor Pemasok dan setiap biaya yang dibayarkan kepada subkontraktor tersebut oleh Pembeli akan ditarik dari harga yang harus dibayarkan kepada Pemasok atau dikembalikan kepada Pembeli oleh Pemasok, atas kebijakan dan pilihan Pembeli sendiri.

19. Hak untuk Pemeriksaan dan Audit

Atas permintaan dan pemberitahuan yang wajar dari Pembeli, Pemasok harus memberikan akses kepada Pembeli (atau auditor pihak ketiga yang ditunjuknya) terhadap semua dokumen, buku, dan catatan, dalam bentuk apa pun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian (secara bersama-sama disebut sebagai “Dokumen”), serta akses terhadap fasilitas Pemasok dan, apabila diperlukan, memberikan bantuan kepada Pembeli untuk melakukan pemeriksaan dan/atau audit yang aman dan nyaman terhadap Produk dan/atau Jasa, termasuk setiap proses dan prosedur kualitas yang berlaku untuk Produk dan/atau Jasa. Pembeli akan diizinkan, apabila berlaku, untuk melakukan pengujian terhadap Produk/Jasa dengan tujuan untuk memastikan persyaratan, karakteristik, dan fungsi Produk/Jasa sebagaimana diterapkan pada produk dan proses Pembeli dan kesesuaiannya dengan persyaratan Perjanjian. Pemasok harus memberikan akses tersebut kepada Pembeli atau perwakilan yang ditunjuknya selama jam kerja normal, dan informasi yang diminta harus diberikan di tempat usaha Pembeli atau Pemasok, sesuai dengan permintaan Pembeli. Selama audit, Pembeli atau

perwakilan yang ditunjuknya berhak untuk mengaudit, memeriksa dan membuat salinan dari Dokumen yang diperlukan, atau kutipan daripadanya. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Produk dan/atau Jasa dan kinerja Pemasok berdasarkan Perjanjian harus disimpan oleh Pemasok setidaknya selama jangka waktu Perjanjian ditambah dengan jangka waktu penyimpanan dokumen yang disyaratkan oleh Hukum yang Berlaku, atau sebagaimana diminta oleh Pembeli. Setelah inspeksi, tinjauan, atau pengujian tersebut, Pemasok harus, sesuai dengan permintaan dari perwakilan resmi Pembeli, melakukan modifikasi yang diperlukan terhadap proses dan formulasi dan/atau Produk/Jasa dan/atau menerapkan rencana tindakan perbaikan yang akan membuat Pemasok memenuhi persyaratannya secara tepat waktu berdasarkan Perjanjian, yang mana rencana tindakan perbaikan tersebut dapat tunduk pada inspeksi atau audit lebih lanjut untuk memastikan penyelesaiannya. Untuk menghindari keraguan, pelaksanaan hak inspeksi, pengujian dan audit oleh Pembeli berdasarkan Pasal 19 ini tidak akan membebaskan Pemasok dari tanggung jawab atau persyaratan apa pun berdasarkan Perjanjian.

20. Keberlangsungan Usaha

Pemasok harus membuat dan memelihara suatu rencana yang dengannya Pemasok memastikan pasokan Produk dan/atau Jasa kepada Pembeli secara berkelanjutan apabila terjadi kejadian yang dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap operasi atau kemampuan bisnis reguler Pemasok, termasuk kejadian Keadaan Kahar ("**Rencana Manajemen Keberlangsungan Usaha**"). Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus memberikan salinan Rencana Manajemen Keberlangsungan Usaha dan/atau melakukan penilaian risiko dan/atau analisis dampak produksi sehubungan dengan operasinya dan memberikan kepada Pembeli hasil tertulis dari penilaian tersebut, beserta dengan rekomendasinya. Apabila diminta, Pemasok juga harus memberikan kesimpulan, rekomendasi atau laporan yang diberikan oleh perusahaan asuransi Pemasok mengenai langkah-langkah keamanan atau pencegahan bencana.

21. Keseluruhan Perjanjian dan Modifikasi

Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian, kesepahaman, representasi, pernyataan, komitmen, dan komunikasi sebelumnya antara Para Pihak sehubungan dengan pokok bahasan Perjanjian, dan secara tegas mengecualikan semua dokumen berikutnya, termasuk syarat dan ketentuan Pemasok, yang tidak disetujui secara tegas oleh Para Pihak.

22. Non-Pengesampingan

Kegagalan atau keterlambatan salah satu Pihak untuk melaksanakan hak atau klaim berdasarkan Perjanjian tidak dapat ditafsirkan sebagai pengesampingan atau pelepasan klaim tersebut, atau klaim serupa yang mungkin timbul di kemudian hari, atau dengan cara apa pun mengurangi hak Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian. Setiap pengesampingan oleh salah satu Pihak atas haknya berdasarkan Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan hanya berlaku untuk transaksi atau rangkaian transaksi yang secara tegas disebutkan dalam pelepasan tersebut.

23. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan yang harus dilakukan secara tertulis berdasarkan Perjanjian harus diberikan melalui surat tercatat atau jasa kurir ekspres (dengan tanda terima pengembalian yang membuktikan pengiriman) kepada perwakilan Pembeli atau Pemasok yang disebutkan di alamat yang ditentukan dalam Perjanjian atau sebagaimana diberitahukan oleh perwakilan resmi dari pihak yang bersangkutan.

24. Tanda Tangan Elektronik

Apabila Para Pihak telah setuju untuk menandatangani Perjanjian dengan tanda tangan elektronik, apabila dan sepanjang diakui oleh Hukum yang Berlaku, tanda tangan elektronik yang dibuat melalui sarana Transmisi Elektronik sebagaimana didefinisikan di bawah ini akan mengikat secara hukum seperti tanda tangan fisik. "**Transmisi Elektronik**" berarti segala bentuk komunikasi, yang tidak secara langsung melibatkan transmisi kertas secara fisik, yang menciptakan catatan yang dapat disimpan, diambil, dan ditinjau kembali oleh penerima, dan yang dapat secara langsung diperbanyak dalam bentuk kertas oleh penerima tersebut melalui proses otomatis, asalkan transmisi tersebut aman dan semua tindakan dilacak dan dicatat oleh sistem yang dapat diandalkan, catatan tersebut dapat disimpan, diambil, dan diperbanyak oleh penerima dan pengirim.

25. Kelangsungan

Setiap ketentuan dalam Perjanjian yang menurut sifatnya akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian akan tetap berlaku sepenuhnya setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian.

Ketentuan dan Pengecualian Khusus Negara

AMERIKA

Brazil dan Meksiko

Sehubungan dengan definisi yang tercantum dalam Ketentuan Umum di atas, apabila dan sejauh subjek Perjanjian adalah penyediaan Jasa (bukan Produk), semua referensi untuk "Pemasok" dalam Perjanjian, termasuk Ketentuan Umum di atas atau Ketentuan Khusus Negara ini, akan dianggap sebagai referensi untuk "Penyedia Jasa" sebagai gantinya.

Untuk Produk dan/atau Jasa yang disediakan di Brasil, Pemasok berkomitmen terhadap persyaratan khusus tambahan berikut ini:

Pasal 26
Kewajiban Tenaga Kerja Pemasok Tambahan

(a) Pemasok berjanji untuk melakukan semua pembayaran, tepat waktu, atas gaji, biaya sosial, tenaga kerja dan jaminan sosial para profesional yang dilibatkan oleh Pemasok dalam pelaksanaan Perjanjian, serta menyediakan asuransi pribadi untuk para profesional yang sama, tanpa memberikan tanggapan kepada Pembeli atas biaya tersebut, bahkan atas dasar anak perusahaan, dan Pemasok harus menjaga agar Pembeli tidak dirugikan dari setiap dan seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan objek Perjanjian.

(b) Pemasok harus mematuhi dan bertanggung jawab atas semua persyaratan yang timbul dari Standar Peraturan untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tidak hanya untuk karyawan, agen atau perwakilannya, namun juga untuk semua tenaga kerja dalam bentuk apapun, yang dapat dipekerjakan dan/atau digunakannya, dan agennya harus menggunakan semua peralatan keselamatan yang

diwajibkan dan yang diperlukan untuk pencegahan kecelakaan, dengan demikian bertanggung jawab secara penuh dan eksklusif untuk pengelolaan personil tersebut dalam pelaksanaan jasa.

Di Brasil, hal ini terutama berkaitan dengan peralatan atau tindakan keselamatan yang wajib atau perlu yang terkait dengan Program Pengendalian Medis Kesehatan Kerja (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO).

(c) Pemasok harus mewajibkan karyawannya untuk mengenakan seragam yang mencantumkan nama Pemasok dengan jelas, dan membawa semua alat pelindung diri (APD) yang sesuai untuk pelaksanaan Perjanjian, APD tersebut harus disediakan oleh Pemasok.

(d) Sehubungan dengan karyawan dan pekerja alih daya, Pemasok menyatakan bahwa semua karyawan telah terdaftar dengan benar pada saat penerimaan mereka, dan keadaan mereka dalam keadaan baik, sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Di Brasil, Pemasok menyatakan lebih lanjut bahwa pendaftaran dan keadaan baik tersebut sesuai dengan undang-undang sebelum FGTS, INSS, dan PIS, dan Pemasok menyatakan bahwa semua karyawan yang diberhentikan biasanya menerima semua hak yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

(e) Berdasarkan Perjanjian, dan untuk semua tujuan hukum, tidak ada hubungan kerja yang akan terjalin antara Pembeli dan personil yang digunakan, dipekerjakan, disubkontrakkan atau pihak ketiga, yang terkait dengan Pemasok, dan sebaliknya, Para Pihak bertanggung jawab atas tanggung jawab ketenagakerjaan, asuransi, jaminan sosial dan pajak, termasuk yang diakibatkan oleh perubahan peraturan perundangan yang berlaku, sehubungan dengan karyawan dan/atau subkontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian.

(f) Pemasok harus mengganti kerugian, membela dan membebaskan Pembeli dari setiap dan semua klaim, tindakan, kerugian, kewajiban, biaya, termasuk biaya pengacara dan biaya-biaya lainnya, yang disebabkannya dan yang timbul dari kejadian-kejadian yang tercantum dalam Klausul ini, dan Pembeli dapat melakukan penahanan atas setiap pembayaran yang harus dibayarkan oleh Pemasok, apabila terpaksa harus mencairkan sejumlah uang sehubungan dengan hal tersebut, dengan ketentuan bahwa Pemasok berjanji untuk menggantikan Pembeli sebagai tergugat dalam setiap tuntutan hukum ketenagakerjaan yang diajukan terhadap Pembeli sehubungan dengan jasa yang menjadi objek Perjanjian atau, jika penggantian tersebut tidak memungkinkan, Pemasok berjanji untuk mengganti Pembeli untuk jumlah yang terkait dengan biaya pengadilan, biaya hukum, dan hukuman apa pun.

(g) Apabila Pemasok akan menyediakan Jasa di lokasi Michelin, Pembeli harus diberitahu dan persyaratan tambahan untuk Kepatuhan terhadap Ketenagakerjaan, Pajak, Jaminan Sosial, dan kewajiban lain yang disetujui oleh Pemasok sebelum dimulainya Jasa tersebut.

Selain itu, untuk Brasil, Pemasok yang menyediakan Jasa di lokasi harus mematuhi semua Kewajiban FGTS.

(h) Selain itu, untuk Brasil, Pemasok setuju bahwa Pembeli dibebaskan dari tanggung jawab apa pun atas kegagalan Pemasok untuk mematuhi ketentuan, klausul, dan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama untuk kategori profesional karyawannya.

Amerika Serikat dan Kanada

Untuk Produk dan/atau Jasa yang dikirimkan atau dilakukan di Amerika Serikat, klausul dan/atau pengecualian tambahan berikut ini berlaku:

Pasal 13
Asuransi

Pasal 13 ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 dari Ketentuan Umum. Apabila terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian, syarat dan ketentuan khusus dari Bagian 13 ini akan diutamakan dan diberikan kekuatan dan dampak penuh dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan atau tidak konsisten yang terdapat dalam Ketentuan Umum.

Pemasok harus membeli dan mengelola, dengan biaya sendiri, asuransi dengan batas minimum sebagaimana diatur secara tegas di bawah ini dan dengan perusahaan asuransi yang memiliki peringkat kredit A.M. Best tidak kurang dari A- dan kategori ukuran keuangan tidak kurang dari VII.

(a) Hanya untuk Amerika Serikat: Perlindungan Kompensasi Pekerja untuk tunjangan wajib sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dan asuransi tanggung jawab pemberi kerja dengan batasan $1.000.000 untuk cedera tubuh akibat kecelakaan, $1.000.000 untuk cedera tubuh akibat penyakit, dan $1.000.000 secara keseluruhan; Perlindungan Kompensasi Pekerja harus diperluas ke setiap karyawan, termasuk karyawan kontrak, pemilik/pejabat, dan/atau perorangan yang beroperasi sebagai perusahaan perseorangan atau persekutuan. Pemasok harus setiap saat memilih untuk dilindungi oleh Kompensasi Pekerja dan tidak boleh “memilih keluar” dari pertanggungan.

Hanya untuk Kanada: A. Kebijakan Kompensasi Pekerja dengan batas-batas hukum. Pemasok setuju untuk melindungi semua personelnya dengan biaya sendiri berdasarkan undang-undang Kompensasi Pekerja yang berlaku dan untuk memastikan bahwa semua subkontraktor mematuhi ketentuan di atas. Apabila diminta, Pemasok akan memberikan kepada Pembeli surat izin terkini, yang menunjukkan bahwa Pemasok memiliki reputasi yang baik dalam Kompensasi Pekerja dan telah memenuhi kriteria Kompensasi Pekerja untuk mendapatkan izin.

(b) Asuransi Kewajiban Umum Komersial dengan batasan $1.000.000 per kejadian / agregat $2.000.000, serta Agregat Produk/Operasi yang Telah Selesai sebesar $2.000.000.

(c) Asuransi Tanggung Gugat Kendaraan Bermotor Bisnis termasuk perlindungan untuk semua kendaraan bermotor yang dimiliki, disewa, dan yang bukan milik sendiri dengan batas pertanggungan sebesar $1.000.000 per kejadian.

(d) Umbrella Liability adalah pertanggungan “*follow form*” atas polis-polis di atas, dengan batas $5.000.000 per kejadian / $5.000.000 agregat.

Tertanggung Tambahan dan Tertanggung Utama/Non-Kontribusi: Dengan pengecualian untuk pertanggungan Kompensasi Pekerja, nama Pembeli sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian, diikuti dengan “dan anak perusahaan, afiliasi, pejabat, direktur, agen, dan karyawannya” akan disebutkan sebagai tertanggung tambahan secara primer dan non-kontribusi sehubungan dengan semua kebijakan pertanggungan Pemasok yang dipersyaratkan dalam bagian (b) sampai dengan (d) di atas. Pertanggungan asuransi tambahan harus mencakup operasi yang sedang berlangsung dan operasi yang telah selesai.

Pelepasan Subrogasi: Semua polis asuransi Pemasok yang tercantum di atas harus mencakup pengesampingan subrogasi untuk kepentingan, nama Pembeli sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian dan anak perusahaan, afiliasi, pejabat, direktur, agen, dan karyawannya.

(e) Hanya untuk Amerika Serikat: Jaminan Ketidakjujuran Karyawan atau Jaminan Kesetiaan sekurang-kurangnya $500.000 per karyawan. Pertanggungan harus mencakup properti pihak ketiga dan dipertahankan oleh Pemasok secara terus menerus selama Perjanjian dan untuk jangka waktu satu (1) tahun setelahnya.

Hanya untuk Kanada: Kecuali ditentukan lain secara tegas, sebelum pelaksanaan Perjanjian, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli jaminan umum komersial utama yang mencakup ketidakjujuran karyawan sekurang-kurangnya sebesar $1.000.000,00 yang harus ditandatangani oleh perusahaan penjaminan yang berwenang untuk menjalankan bisnis di provinsi yang berlaku, dengan perusahaan penjaminan dan dengan syarat-syarat yang memuaskan Pembeli. Seluruh biaya pembelian dan administrasi untuk obligasi harus dibayar oleh Pemasok dan sudah termasuk dalam harga.

(f) Asuransi Tanggung Jawab Keamanan Jaringan dan Privasi, yang memperluas pertanggungan tersebut untuk layanan yang dimaksud dalam Perjanjian ini, dengan batasan sekurang-kurangnya $2.000.000. Apabila ditulis berdasarkan klaim, harus mencakup pertanggungan tindakan sebelumnya secara penuh (atau tanggal berlaku surut selambat-lambatnya pada tanggal dimulainya Pekerjaan), dengan risiko sendiri atau retensi yang diasuransikan sendiri yang dapat diterima oleh Pembeli dan dipertahankan oleh Pemasok secara terus menerus yang berlaku selama Perjanjian dan selama jangka waktu tiga (3) tahun setelahnya.

(g) Asuransi Tanggung Jawab Profesional: Apabila ruang lingkup layanan Pemasok melibatkan penyediaan layanan teknik atau desain, Pemasok harus memiliki Asuransi Tanggung Jawab Profesional dengan batas $3.000.000, yang mana asuransi tersebut dapat berupa formulir asuransi yang dibuat berdasarkan klaim. Asuransi ini harus dipertahankan oleh Pemasok dan terus berlaku selama Jangka Waktu Perjanjian dan sampai semua kemungkinan klaim dan tuntutan yang timbul dari Pekerjaan dan Proyek dilarang oleh undang-undang pembatasan dan istirahat yang berlaku. Asuransi yang dipertahankan oleh Pemasok harus bersifat primer dan tidak bersifat kontribusi.

(h) Asuransi Tanggung Jawab Polusi (Lingkungan): Apabila ruang lingkup layanan Pemasok melibatkan pemindahan atau pembuangan limbah atau bahan berbahaya dari tempat atau lokasi Pembeli, sebagaimana ditentukan oleh Pembeli, Pemasok harus memiliki asuransi tanggung jawab pencemaran (lingkungan) dengan batas tidak kurang dari: $2.000.000 per kejadian, $2.000.000 agregat polis untuk layanan pembuangan limbah berbahaya, dan $2.000.000 per kejadian, $2.000.000 untuk semua fasilitas pembuangan lainnya. Pertanggungan tersebut mencakup biaya pembersihan, biaya pertahanan, jamur dan mikroorganisme, serta produk dan operasi yang telah selesai. Pertanggungan yang dibuat berdasarkan klaim diperbolehkan, asalkan tanggal berlaku surut polis terus dipertahankan sebelum tanggal dimulainya Perjanjian, dan pertanggungan terus dipertahankan selama semua periode di mana Pemasok menerima atau mengolah limbah yang dihasilkan dari lokasi, lokasi atau proyek Pembeli dan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelahnya.

(i) Asuransi Properti: Apabila ruang lingkup layanan Pemasok melibatkan perawatan, atau memiliki hak asuh atau kendali atas properti yang dimiliki oleh, disewa oleh atau dilisensikan kepada Pembeli, Pemasok harus menyediakan Pertanggungan Properti Segala Risiko (termasuk risiko angin termasuk badai angin, gempa bumi, dan banjir). Jumlah pertanggungan harus dibeli dengan dasar biaya

penggantian penuh (tidak ada asuransi tambahan). Pertanggungan tersebut harus menyediakan perbaikan, penggantian atau pembayaran kerugian kepada Pembeli sebagaimana disebutkan dalam Pesanan Pembelian “sesuai dengan kepentingannya”, dan berisi pengesampingan subrogasi yang menguntungkan “Michelin North America, Inc. sesuai dengan kepentingannya, anak perusahaan dan afiliasinya, serta direktur, pejabat, karyawan, dan agennya”.

(j) **Asuransi Kargo**: Apabila ruang lingkup layanan Pemasok melibatkan penyediaan jasa transportasi, Pemasok harus memiliki asuransi kargo dengan batas $250.000 per Truk Trailer, Kereta Api, atau Peti Kemas. Apabila Asuransi Kargo diperlukan, maka Pemasok juga harus memberikan formulir MCS-90 Sertifikat Kewajiban Publik berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Bisnis yang berlaku.

Risiko Sendiri / Retensi: Pemasok bertanggung jawab penuh untuk membayar jumlah apa pun yang termasuk dalam risiko sendiri atau retensi yang diasuransikan sendiri dalam polis Pemasok.

Sertifikat Asuransi: Pemasok tidak boleh memulai Pekerjaan sampai bukti asuransi yang sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditentukan dalam bagian ini telah diberikan kepada Pembeli. Asuransi tersebut harus tetap berlaku selama jangka waktu Perjanjian, atau untuk jangka waktu yang ditentukan di atas, mana saja yang lebih besar. Bukti asuransi yang tepat juga harus diberikan kepada Pembeli sebelum berakhirnya pertanggungan sebagai bukti setiap pembaruan pertanggungan tersebut.

Pembatalan/Pembaharuan: Polis tersebut harus disahkan untuk mensyaratkan bahwa pertanggungan yang diberikan tidak dapat dibatalkan atau tidak diperpanjang (kecuali untuk tidak dibayarnya premi) atau dikurangi tanpa pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari sebelumnya kepada Pembeli; dengan ketentuan, bagaimanapun juga, bahwa pengesahan tersebut harus mengatur bahwa perusahaan asuransi tidak dapat membatalkan pertanggungan untuk tidak dibayarnya premi tanpa memberikan pemberitahuan kepada Pembeli 10 (sepuluh) Hari sebelumnya bahwa Pemasok telah gagal untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu.

Tidak Ada Pembatasan: Tidak satu pun dari persyaratan mengenai jenis, batasan dan penerimaan pertanggungan asuransi yang harus dipertahankan oleh Pemasok dimaksudkan untuk, dan tidak akan dengan cara apa pun, membatasi atau memenuhi syarat kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemasok berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan hukum, termasuk, namun tidak terbatas pada, kewajiban dan tanggung jawab ganti rugi Pemasok yang melebihi batasan pertanggungan yang dipersyaratkan di sini. Baik penerimaan sertifikat, endosemen atau polis yang menunjukkan pertanggungan yang lebih sedikit atau berbeda dari yang diminta, maupun kelalaian atau kelalaian lain oleh Pembeli, tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan, atau pelepasan tanggung jawab untuk menuntut, hak atau kewajiban apa pun terkait dengan persyaratan asuransi dalam Perjanjian ini.

Apabila Pemasok melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian atau tetap berkewajiban untuk membela dan mengganti kerugian Pembeli dan bertanggung jawab atas setiap klaim yang melebihi batas polis Pemasok. Pembeli dapat meminta konfirmasi tertulis mengenai kepatuhan Pemasok terhadap Perjanjian ini. Apabila Kontraktor gagal atau menolak untuk memberikan bukti kepatuhannya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tertulis dari Pembeli, Pembeli dapat menahan setiap pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan Perjanjian atau memberikan bukti kepatuhan yang dapat diterima.

<u>Pemegang Sertifikat untuk muncul pada Bukti Asuransi:</u>

Pemasok setuju untuk memberikan sertifikat asuransi yang mengidentifikasi nama Pembeli dan alamat lokal Pembeli sebagai Pemegang Sertifikat.

Hanya untuk Amerika Serikat:
Pasal 16
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 16 ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memperjelas syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 dari Ketentuan Umum dan akan didahulukan dan diberikan kekuatan dan dampak penuh dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan atau tidak konsisten yang tercantum dalam Ketentuan Umum.

Perjanjian-perjanjian di mana Michelin North America, Inc. adalah Pembeli yang ditunjuk akan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Bagian South Carolina, tanpa mengacu pada prinsip-prinsip pertentangan hukum di negara bagian tersebut atau negara bagian lainnya. Setiap perselisihan mengenai penafsiran, keabsahan, pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya, atau masalah yang timbul berdasarkan atau di luar Perjanjian akan diselesaikan sesuai dengan hukum Negara Bagian South Carolina dan ketentuan Penyelesaian Perselisihan khusus dalam Perjanjian. Apabila tidak ada ketentuan Penyelesaian Sengketa yang dicantumkan, semua sengketa yang tidak diselesaikan oleh Para Pihak dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis mengenai sengketa oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, dapat diajukan ke pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang di Negara Bagian South Carolina, yang yurisdiksinya disetujui oleh semua Pihak.

Hanya untuk Amerika Serikat:
Pasal 26
Akses ke Fasilitas atau Lokasi Pembeli

Selain persyaratan yang tercantum dalam Prinsip Pembelian Michelin, ketentuan berikut ini berlaku untuk Pemasok, karyawan, subkontraktor, agen, atau perwakilannya, ketika mengunjungi Lokasi Pembeli di Amerika Serikat:

Apabila Pemasok mengunjungi fasilitas atau lokasi Pembeli sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan/atau penyediaan Produk dan/atau Jasa oleh Pemasok, Pemasok bertanggung jawab untuk mematuhi dan memastikan bahwa karyawan, subkontraktor, dan agennya mematuhi semua persyaratan keselamatan dan keamanan fasilitas atau lokasi tersebut, yang persyaratannya dapat diperoleh berdasarkan permintaan. Pemasok memahami bahwa Pembeli dapat mengubah persyaratan keselamatan dan keamanannya dari waktu ke waktu, dan Pemasok setuju untuk mematuhi dan memastikan bahwa karyawannya mematuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang telah diubah. Atas permintaan Pembeli, Pemasok juga bertanggung jawab untuk membuat rencana pencegahan kecelakaan dan keselamatan karyawan, subkontraktor, dan agennya yang mengunjungi fasilitas atau lokasi Pembeli sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan/atau penyediaan Produk dan/atau Jasa.

Selain itu, Pembeli dapat mewajibkan Pemasok, karyawan, subkontraktor, atau agennya yang mengunjungi fasilitas atau lokasi Pembeli sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan/atau penyediaan Produk dan/atau Jasa (a) untuk menandatangani, terikat dan mematuhi Perjanjian Pengesampingan Ketenagakerjaan dan Kerahasiaan ("**Perjanjian Kerahasiaan**") yang pada pokoknya berbentuk Perjanjian Kerahasiaan yang diidentifikasi dalam Perjanjian, sebagaimana bentuk tersebut dapat diperbarui dari waktu ke waktu, dan (b) setuju untuk terikat oleh dan mematuhi seluruh Persyaratan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan, Pengujian Obat-obatan, dan Pemeriksaan Latar Belakang Pembeli, yang diatur dalam Perjanjian dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Pembeli berhak untuk menolak akses atau masuknya karyawan, subkontraktor, atau agen Pemasok ke fasilitas atau lokasi

Pembeli; hak untuk meminta karyawan, subkontraktor, atau agen Pemasok untuk meninggalkan fasilitas atau lokasi Pembeli; dan/atau hak untuk meminta Pemasok mengeluarkan karyawan, subkontraktor, atau agen dari fasilitas atau lokasi Pembeli apabila Pembeli, atas pertimbangannya sendiri, menganggap bahwa penolakan akses atau pengeluaran tersebut adalah tepat dan perlu. Penolakan akses atau permintaan pemindahan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian oleh Pembeli dengan cara apa pun. Pemasok harus mengganti karyawan, subkontraktor, atau agen yang dianggap tidak memuaskan oleh Pembeli.

Hanya untuk Amerika Serikat: Pasal 27. Rencana Subkontrak Komersial
Apabila nilai total Jasa melebihi, atau diproyeksikan akan melebihi, $250.000,00, Pemasok harus setiap saat selama jangka waktu Perjanjian atau Lingkup Pekerjaan yang berlaku memiliki Rencana Subkontrak Komersial untuk Penggunaan Usaha Kecil, Usaha Kecil yang Kurang Beruntung, Usaha yang Dimiliki Wanita, Perguruan Tinggi dan Universitas yang Secara Historis Berlatarbelakang Kulit Hitam, dan Institusi Minoritas sebagaimana ditentukan oleh peraturan akuisisi federal (FAR) 52.219-9. Apabila diminta, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli salinan Rencana Subkontrak Komersial tersebut.

Pemasok setuju untuk setiap saat selama jangka waktu Perjanjian ini untuk mendukung maksud peraturan pemerintah tentang Usaha Kecil, Usaha Kecil yang Tertinggal, dan Usaha Milik Wanita (sebagaimana didefinisikan dalam FAR 52.219) dengan memberikan kepada Pembeli, apabila diminta, informasi yang sesuai dengan peraturan tersebut.

ASIA

Indonesia

Apabila salah satu Pihak didirikan atau berdomisili di Indonesia, maka klausul dan/atau pengecualian tambahan berikut ini akan berlaku:

Pasal 15
Pengakhiran

Sebagai tambahan dari Pasal 15 dari Ketentuan Umum, yang akan berlaku sebagaimana tertulis di atas, Para Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh yang diperlukan untuk mempengaruhi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana diatur di sini tanpa keterlibatan peradilan, khususnya, tanpa batasan, tanpa memerlukan persetujuan peradilan untuk pengakhiran tersebut.

Pasal 26
Bahasa yang Mengatur

Ketentuan Umum ini disusun dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat pertentangan atau perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku untuk semua tujuan dan menggantikan semua perbedaan dalam bahasa. Selanjutnya, Pemasok setuju dan berjanji untuk tidak, dengan cara atau forum apa pun, menggugat keabsahan, atau mengajukan keberatan apa pun terhadap Perjanjian ini atas dasar kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan atau peraturan pelaksanaannya atau peraturan perundang-undangan lain yang serupa yang berlaku di Indonesia.

India, Sri Lanka

Untuk Produk dan/atau Jasa yang dikirimkan atau dilakukan di India atau Sri Lanka, klausul dan/atau pengecualian tambahan berikut ini berlaku:

26. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan

26.1. Pemasok mengakui dan menyetujui bahwa kepatuhan yang telah disetujui terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan semua transaksi yang tercakup dalam Perjanjian akan mencakup, tanpa batasan, pembayaran pajak yang akurat kepada pemerintah yang berwenang, pengajuan pengembalian tepat waktu, rekonsiliasi laporan ketidaksesuaian yang dibuat dari situs web pemerintah, apabila ada, dan lain-lain.

26.2. Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian, harga atau jumlah lain yang harus dibayarkan atau imbalan yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak termasuk pajak Barang dan Jasa ("**GST**") yang berlaku.

26.3. Tanpa mengesampingkan hal-hal yang bertentangan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini, Michelin India Private Limited ("**MIPL**") dan Michelin India Technologies Center Private Limited tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini hingga diterimanya faktur pajak sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku.

26.4. Sehubungan dengan 'Ketentuan *Anti-Profiteering*' di bawah Undang-Undang GST, Pemasok berjanji dan mengonfirmasi untuk melakukan analisis keuangan atas dampak GST terhadap bisnisnya dan meneruskan semua manfaat, kepada MIPL, yang timbul kepada Pemasok karena kredit tambahan yang diperoleh Pemasok setelah penerapan Undang-Undang GST dan karena adanya penurunan tarif GST atas input dan produk yang dipasok oleh Pemasok kepada MIPL. Manfaat tersebut harus diteruskan oleh Pemasok dalam bentuk pengurangan harga. Dalam hal Pemasok melakukan wanprestasi karena tidak meneruskan manfaat kredit tambahan kepada MIPL melalui pengurangan harga, MIPL dapat mengklaim jumlah tersebut dari Pemasok setiap saat, tanpa batasan waktu, bersama dengan bunga dengan tarif 18% per tahun. Pemasok harus segera membayar kepada MIPL tanpa protes dan/atau penundaan, apabila MIPL menuntut jumlah tersebut dari Pemasok berdasarkan klausul ini.

26.5. Apabila Pemasok gagal untuk mematuhi salah satu ketentuan hukum pajak yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan yang berkaitan dengan tindakan atau kelalaian dari Pemasok di mana MIPL berhak untuk mendapatkan manfaat dari kredit masukan (dengan nama apapun yang disebut) berdasarkan hukum pajak yang berlaku tersebut namun karena kelalaian Pemasok, MIPL mengeluarkan biaya, pengeluaran, kerugian, pungutan, denda, bunga, beban pajak tambahan dan sebagainya baik langsung maupun tidak langsung, maka hal yang sama akan dipulihkan dari Pemasok dengan cara pemulihan dan/atau pengurangan dari jumlah yang harus dibayarkan kepada MIPL oleh Pemasok. MIPL dapat mengklaim jumlah tersebut dari Pemasok setiap saat tanpa batasan waktu, setiap kali MIPL mengeluarkan dan/atau menderita atau mengasumsikan bahwa MIPL akan mengeluarkan/menanggung biaya tambahan, pengeluaran, kerugian, pungutan, denda, bunga, beban tambahan pajak dll. Pemasok harus segera membayar kepada MIPL tanpa protes dan/atau penundaan, apabila MIPL menuntut sejumlah uang kepada Pemasok berdasarkan klausul ini.

Thailand

Selain persyaratan yang ditetapkan dalam Prinsip Pembelian Michelin, untuk Layanan yang disediakan di lokasi Pembeli, karyawan, subkontraktor, agen, atau perwakilan Pemasok setuju untuk menandatangani Kontrak EP atau Perjanjian yang disediakan oleh Pembeli.

EROPA

Prancis, Hungaria, Spanyol

Untuk Perjanjian yang melibatkan pembelian Produk dan/atau Jasa oleh entitas Pembeli yang berlokasi di Prancis, Hungaria, dan Spanyol, klausul tambahan berikut ini akan berlaku:

Pasal 26
Keadaan Sulit

Apabila terjadi keadaan yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali Pihak yang terkena dampak, yang secara signifikan dan tidak proporsional mengubah keseimbangan di antara Para Pihak, atau membuat tujuan mendasar dari Perjanjian menjadi tidak diperlukan ("**Perubahan Material yang Merugikan**"), Para Pihak harus melakukan negosiasi ulang dengan itikad baik untuk mencoba mencari penyelesaian secara damai melalui proses penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 16 dari Ketentuan Umum, untuk mendapatkan kembali keseimbangan kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian. Apabila terjadi Perubahan Material yang Merugikan, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian, kecuali dan sampai tercapainya kesepakatan, dan Pemasok dengan tegas menanggung risiko atas potensi Kesulitan tersebut.

Apabila Pembeli berlokasi di Prancis atau Hungaria, Para Pihak secara tegas menolak penerapan Pasal 1195 KUH Perdata Prancis (termasuk kemungkinan hakim untuk mendefinisikan kembali syarat dan ketentuan yang berlaku di antara Para Pihak) atau Hukum yang Berlaku setempat yang sebanding namun tidak wajib yang bertentangan dengan Pasal 26 ini.

Polandia

Untuk Produk dan/atau Jasa yang dikirimkan atau dilakukan di Polandia, klausul dan/atau pengecualian tambahan berikut ini berlaku:

Pasal 1
Formulir Dokumen

Selain Pasal 1 dari Ketentuan Umum, Para Pihak setuju bahwa kecuali jika diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku, ketika Perjanjian ini dalam bentuk dokumen, semua pernyataan, informasi, perjanjian dan tindakan lain yang diambil oleh Para Pihak akan berlaku hanya jika juga memiliki bentuk dokumen dan harus dilakukan melalui sarana elektronik.

Pasal 5
Hak Milik

Terlepas dari ketentuan atau penafsiran yang bertentangan dengan Pasal 5 dari Ketentuan Umum, penugasan atau pemberian lisensi di wilayah Polandia, dan/atau ketika Michelin Poland Ltd adalah Pembeli yang ditunjuk, harus menjadi subjek perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 7

Pembayaran dan Penagihan

Selain persyaratan dalam Pasal 7 dari Ketentuan Umum, sebelum menerima Pesanan Pembelian dari Pembeli atau melaksanakan Perjanjian, Pemasok harus:

a) memberikan rincian rekening banknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tanggal 6 Maret 2018 tentang Undang-Undang Pengusaha (dipublikasikan dalam Jurnal Hukum tahun 2018, item 646, sebagaimana telah diubah);
b) menyatakan apakah penerapan wajib/sukarela dari mekanisme pembayaran terpisah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tanggal 11 Maret 2004 tentang Pajak Barang dan Jasa (dipublikasikan - Jurnal Hukum tahun 2004, No. 54, butir 535, sebagaimana telah diubah) berlaku untuk pembelian tersebut;
c) melaporkan apakah perusahaan tersebut berstatus sebagai pengusaha mikro, kecil, menengah atau besar sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi (UE) No 651/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang menyatakan kategori bantuan tertentu yang sesuai dengan pasar internal dalam penerapan Pasal 107 dan 108 Perjanjian (OJ L 187, 26.6.2014, hal. 1, sebagaimana telah diamandemen) dan Undang-Undang tanggal 8 Maret 2013 tentang pencegahan penundaan pembayaran yang berlebihan dalam transaksi komersial (dipublikasikan - Jurnal Hukum 2013, butir 403, sebagaimana telah diamandemen).

Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pemasok berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pembeli mengenai setiap perubahan status perusahaan Pemasok sesuai dengan kriteria yang diuraikan di atas (poin a-c) dan/atau yang diakibatkan oleh hukum yang berlaku terhadap bisnis Pemasok. Apabila kriteria tersebut tidak diberitahukan, pelaksanaan Perjanjian dan pembayaran akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Pembeli, dan semua konsekuensi yang terkait dengan hal tersebut akan ditanggung oleh Pemasok.

Perseroan Terbatas Michelin Polska, yang berkedudukan di Olszyn, berstatus sebagai pengusaha besar dalam arti Pasal 4 (6) Undang-Undang tanggal 8 Maret 2013 tentang pemberantasan penundaan pembayaran yang berlebihan dalam transaksi komersial (Jurnal Hukum yang dipublikasikan tahun 2013, butir 403, sebagaimana telah diubah).

Pasal 15
Pengakhiran

Selain hak-hak yang ditetapkan dalam Pasal 15 Ketentuan Umum, Pembeli dapat menarik diri dari Perjanjian, apabila:

a) Produk dan/atau Jasa yang disediakan oleh Pemasok tidak dikirimkan dan/atau dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian: (i) sehubungan dengan semua Produk dan/atau Jasa yang belum dikirimkan/disediakan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian pada saat pemberitahuan pengunduran diri tersebut, atau (ii) sehubungan dengan semua Produk dan/atau Jasa dimana Perjanjian ini berlaku sebelum pengakhiran apabila Produk yang dikirimkan atau Jasa yang disediakan telah dua kali tidak dapat diganti atau diperbaiki secara efektif;
b) selama audit berdasarkan Pasal 19, Produk dan/atau Jasa tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian; dan/atau
c) dalam hal keterlambatan pelaksanaan Perjanjian melebihi 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan sebelumnya oleh Pembeli dan permintaan untuk melakukan tindakan dalam jangka

waktu tambahan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari, setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pembeli dapat menarik diri dari Perjanjian dalam waktu 60 (enam puluh) hari, masing-masing, sejak tanggal pengamatan alasan penarikan diri (a), tanggal pemeriksaan (b) atau berakhirnya jangka waktu tambahan yang dinyatakan dalam pemberitahuan atau kelalaian untuk melakukan tindakan oleh Pemasok sesuai dengan pemberitahuan tersebut. Pembeli dapat menarik diri dari Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada perwakilan Pemasok yang disebutkan di alamat yang ditentukan dalam Perjanjian.